



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2018/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **GS;**
2. Tempat Lahir : -;
3. Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun / -;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : -;
6. Tempat tinggal : -;
7. Agama : -;
8. Pekerjaan : -;

Anak ditangkap Penyidik sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
4. Penuntut Umum perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum YONI SETYAWAN, S.H., yang tergabung dalam LBH WAWAN – ADIL & PARTNERS yang beralamat di Jalan Jambu Nomor 1 RT 16 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan penetapan Hakim Nomor 35/Pen.Pid/2018/PN Agm tanggal 6 Desember 2018;

Anak didampingi oleh orang tuanya dan Pembimbing Kemasyarakatan; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2018/PN Agm tanggal 4 Desember 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2018/PN Agm tanggal 4 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang baru;
- Hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Anak;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi dan Anak serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak GS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama- sama memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak GS berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Vega Force warna merah hitam nomor polisi BD 5016 SN, nomor mesin E3R8E-0071016 tanpa plat Nomor Polisi (TNKB) dibelakang, tanpa STNK dan tanpa kunci kontak
 - 1 (satu) lembar baju batik seragam sekolah warna hijau
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna crem yang ada motif bunga
 - 1 (satu) lembar trening sekolah warna hitam les merah yang ada tulisannya SMP N 47 Bengkulu Utara
 - 1 (satu) lembar kaos putih merah bagian depan dan belakang bertuliskan FCKNDY
 - 1 (satu) pasang sandal merk Xtreme
 - 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam**Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama RD.**
4. Menetapkan agar Anak GS membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan Anak mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan semula sedangkan Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak GS bersama dengan saksi RD (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya- tidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap Anak Korban NO yang masih berumur 13 (tiga belas) Tahun (lahir pada tanggal 25 Oktober 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL. 605.0089700 tanggal 9 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Haryadi, S.Pd.MM, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara), perbuatan tersebut dilakukan Anak GS bersama dengan saksi RD dengan cara - cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 sekira jam 16.00 Wib Anak GS bersama dengan saksi RD pergi ke Paul Kelurahan Kemumu dan setelah mandi di Paul Kemumu, Anak GS bersama dengan saksi RD pergi menuju Warung Anak Korban NO dan sesampainya di Warung Anak Korban tersebut, Anak GS menanyakan kepada Anak Korban "Ado Minum Bil" dan dijawab oleh Anak Korban "Ado" sambil Anak GS pergi ke ruang tengah dan membuka kulkas, kemudian Anak GS mengambil minuman jeruk sambil memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan pada saat itu, Anak GS menanyakan kepada Anak Korban perihal keberadaan orang tua Anak Korban, dimana pada saat itu orang tua dari Anak Korban sedang menghadiri pesta pernikahan dan mendengar jawaban Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tersebut, maka timbul niat Anak GS untuk melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;

Bahwa selanjutnya Anak Korban menonton TV dan Anak GS mendekati Anak Korban sambil berkata "Kau Bil, Cantik Nian" kemudian Anak GS memegang kedua tangan Anak Korban dan saat itu saksi RD masuk kedalam rumah dan Anak GS berkata kepada saksi RD "Ndak Kau Rud" dan dijawab oleh saksi RD "Yo Ndak" dan selanjutnya saksi RD memegang kedua kaki Anak Korban NO dan Anak GS dengan tangan kanannya menutup mulut Anak Korban dan tangan kirinya melingkar di dada Anak Korban, kemudian Anak GS dan saksi RD mengangkat tubuh Anak Korban kedalam kamar dan setelah sampai didalam kamar, tubuh Anak Korban direbahkan diatas tempat tidur, kemudian Anak GS menduduki perut Anak Korban sambil menutup mulut Anak Korban, kemudian saksi RD menutup dan mengunci pintu depan rumah dan setelah itu saksi RD masuk kembalikedalam kamar dan melepaskan celana training olah raga yang dipakai Anak Korban serta membuka paksa celana dalam Anak Korban dan setelah celana dalam Anak Korban terbuka, saksi RD meraba kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Anak GS mengangkat baju dan pakaian dalam yang dipakai Anak Korban dan setelah itu Anak GS meremas payudara, mencium bibir, mencium leher serta memegang kemaluan Anak Korban;

Bahwa kemudian Anak GS dan saksi RD membawa Anak Korban ke belakang rumah dengan cara Anak GS memegang tangan kiri Anak Korban dan saksi RD memegang tangan kanan Anak Korban dan dikarenakan Anak Korban masih memberontak, maka saksi RD sambil mengarahkan sebilah pisau ke arah leher Anak Korban sambil berkata "Diam Kau Bil, Kelak Kubunuh Kau", dan sesampainya di pintu bagian belakang, Anak GS dan saksi RD melepaskan tangan Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban berlari kedepan rumahnya sambil berteriak minta tolong dan kemudian Anak Korban menceburkan diri di Sungai Paul;

Bahwa akibat perbuatan Anak GS Saputra Bin Lampri bersama dengan saksi RD Ansah Bin Sulasman tersebut, Anak Korban NO Oktaliyani Alias NO Binti Budi Saputra mengalami:

Kepala : Wajah memar

Leher : Bagian belakang memar, luka gores

Bahu : Bahu kanan bagian depan luka memar, bahu kanan bagian belakang luka memar, bahu kiri bagian depan luka memar, bahu kiri bagian belakang luka memar

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genetalia: Alat Kemaluan : bibir kemaluan: tidak ada tanda- tanda kekerasan, terdapat darah menstruasi

Selaput dara : tidak ada robekan, tidak ada tanda- tanda kekerasan. Selaput dara menyerupai selaput dara seorang perempuan yang belum pernah disetubuhi. Selaput dara utuh, lubang selaput dara hanya dapat dilalui oleh jari kelingking.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan umur tiga belas tahun, korban pencabulan dengan luka- luka gores dan memar di badan. Tidak terdapat luka robek dan tanda- tanda kekerasan pada alat kelamin atau kemaluan korban, sesuai Visum Et Repertum Nomor: 27/VS/XI/2018/RM tanggal 8 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh dr.Chadija Adnan selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur.

Perbuatan Anak GS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **NO**, memberikan keterangan tanpa disumpah karena berumur dibawah 15 (lima belas) tahun pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dengan didampingi orang tuanya dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Anak bersama dengan saksi RD pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 pukul 17.30 WIB bertempat di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan pelecehan seksual secara paksa kepada Korban;
 - Bahwa awalnya Anak bersama dengan saksi RD pergi menuju Warung Anak Korban lalu bertanya" Ado Minum" dan dijawab oleh Anak Korban" Ado";
 - Bahwa kemudian Anak masuk ke ruang tengah dan membuka kulkas lalu mengambil minuman jeruk sambil memberikan uang sebesar Rp20.000,00

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2018/PN Agm



(dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan pada saat itu, Anak bertanya kepada Anak Korban perihal keberadaan orang tua Anak Korban, dan dijawab Korban sedang menghadiri pesta pernikahan;

- Bahwa tiba-tiba Anak memegang kedua tangan Anak Korban dan saat itu saksi RD masuk kedalam rumah dan Anak berkata kepada saksi RD " *Ndak Kau Rud*" dan dijawab oleh saksi RD " *Yo Ndak*";
 - Bahwa selanjutnya saksi RD memegang kedua kaki Anak Korban sedangkan Anak menutup mulut Anak Korban dan tangan kirinya melingkar di dada Anak Korban, kemudian Anak dan saksi RD mengangkat tubuh Anak Korban kedalam kamar dan setelah sampai didalam kamar, tubuh Anak Korban direbahkan diatas tempat tidur;
 - Bahwa kemudian Anak menduduki perut Anak Korban sambil menutup mulut Anak Korban, kemudian saksi RD menutup dan mengunci pintu depan rumah dan setelah itu saksi RD masuk kembali ke dalam kamar dan melepaskan celana training olah raga yang dikenakan Anak Korban serta membuka paksa celana dalam Anak Korban;
 - Bahwa setelah celana dalam Anak Korban terbuka, saksi RD meraba kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Anak mengangkat baju dan pakaian dalam yang dipakai Anak Korban dan setelah itu Anak meremas payudara, mencium bibir, mencium leher serta memegang kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa kemudian Anak dan saksi RD membawa Anak Korban ke belakang rumah dengan cara Anak memegang tangan kiri Anak Korban dan saksi RD memegang tangan kanan Anak Korban dan dikarenakan Anak Korban masih memberontak, maka saksi RD sambil mengarahkan sebilah pisau kearah leher Anak Korban sambil berkata " *Diam Kau Bil, Kelak Kubunuh Kau*", dan sesampainya di pintu bagian belakang, Anak dan saksi RD melepaskan tangan Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban berlari kedepan rumahnya sambil berteriak minta tolong dan kemudian Anak Korban menceburkan diri di Sungai Paul;
 - Bahwa terhadap peristiwa tersebut Anak Korban mengalami trauma;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **LPS**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Anak Korban NO;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Saksi di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Anak bersama Saksi RD telah melakukan pelecehan seksual secara paksa kepada Korban;
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut, Saksi sedang berada di tempat pesta dan kondisi warung dalam keadaan sepi;
 - Bahwa tiba-tiba ada panggilan yang mengatakan bahwa ada kerusuhan di rumah saksi;
 - Bahwa kemudian saksi bersama suami langsung pulang kerumah dan pada saat tiba di Siring Paul, saksi melihat banyak warga berkumpul dan ada Anak Korban;
 - Bahwa Korban bercerita kepada saksi, bahwa Anak Korban dicium bagian bibir dan leher serta diremas payudara oleh Anak sedangkan saksi RD memegang alat kelamin dan memegang tangan Anak Korban;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan perbuatan Anak dan saksi RD kepada Ketua RT dan selanjutnya saksi melaporkan Anak dan saksi RD ke Polres Bengkulu Utara;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **AW**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 pukul 17.30 WIB bertempat di Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi pelecehan seksual terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Anak bersama dengan saksi RD;
 - Bahwa pada saat saksi hendak pulang dari pesta dan pada saat di tanjakan saksi melihat ada sepeda motor yang terjatuh, selanjutnya Saksi menolong pengendara dan penumpang sepeda motor yang terjatuh tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bersamaan saksi mendengar teriakan "tolong, tolong" kemudian saksi mencari asal suara tersebut dan saksi melihat Anak Korban yang berada di pinggir Sungai Paul dan kemudian saksi mendekati Anak Korban dan Anak Korban berkata kepada saksi bahwa Anak dan saksi RD mau memperkosa Anak Korban;
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) orang yang berlari saat Anak Korban berteriak minta tolong;
- Bahwa pada saat itu kondisi Anak Korban tidak memakai rok/ telanjang pada bagian bawah;
- Bahwa Saksi memberikan baju batik yang dipakainya kepada Anak Korban untuk menutupi bagian bawah tubuh Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi **RD**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Anak bersama dengan saksi pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 pukul 17.30 WIB bertempat di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan pelecehan seksual secara paksa kepada Anak Korban NO;
 - Bahwa awalnya Anak bersama dengan saksi pergi menuju Warung Anak Korban lalu bertanya "Ado Minum" dan dijawab oleh Anak Korban "Ado";
 - Bahwa kemudian Anak masuk ke ruang tengah dan membuka kulkas lalu mengambil minuman jeruk sambil memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan pada saat itu, Anak bertanya kepada Anak Korban perihal keberadaan orang tua Anak Korban, dan dijawab Korban sedang menghadiri pesta pernikahan;
 - Bahwa tiba-tiba Anak memegang kedua tangan Anak Korban dan saat itu saksi masuk kedalam rumah dan Anak berkata kepada saksi "Ndak Kau Rud" dan dijawab oleh saksi "Yo Ndak";
 - Bahwa selanjutnya saksi memegang kedua kaki Anak Korban sedangkan Anak menutup mulut Anak Korban dan tangan kirinya melingkar di dada Anak Korban, kemudian Anak dan saksi mengangkat tubuh Anak Korban

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar dan setelah sampai didalam kamar, tubuh Anak Korban direbahkan diatas tempat tidur;

- Bahwa kemudian Anak menduduki perut Anak Korban sambil menutup mulut Anak Korban, kemudian saksi menutup dan mengunci pintu depan rumah dan setelah itu saksi masuk kembali ke dalam kamar dan melepaskan celana training olah raga yang dikenakan Anak Korban serta membuka paksa celana dalam Anak Korban;
- Bahwa setelah celana dalam Anak Korban terbuka, saksi meraba kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Anak mengangkat baju dan pakaian dalam yang dipakai Anak Korban dan setelah itu Anak meremas payudara, mencium bibir, mencium leher serta memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak dan saksi membawa Anak Korban ke belakang rumah dengan cara Anak memegang tangan kiri Anak Korban dan saksi memegang tangan kanan Anak Korban dan dikarenakan Anak Korban masih memberontak, maka saksi sambil mengarahkan sebilah pisau kearah leher Anak Korban sambil berkata " *Diam Kau Bil, Kelak Kubunuh Kau*", dan sesampainya di pintu bagian belakang, Anak dan saksi melepaskan tangan Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban berlari kedepan rumahnya sambil berteriak minta tolong dan kemudian Anak Korban menceburkan diri di Sungai Paul;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor: 27/VS/XI/2018/RM tanggal 8 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh dr.Chadija Adnan selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur, Anak Korban mengalami:

Kepala : Wajah memar

Leher : Bagian belakang memar, luka gores

Bahu : Bahu kanan bagian depan luka memar, bahu kanan bagian belakang luka memar, bahu kiri bagian depan luka memar, bahu kiri bagian belakang luka memar;

Genitalia: Alat Kemaluan: bibir kemaluan: tidak ada tanda- tanda kekerasan, terdapat darah menstruasi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaput dara : tidak ada robekan, tidak ada tanda- tanda kekerasan. Selaput dara menyerupai selaput dara seorang perempuan yang belum pernah disetubuhi. Selaput dara utuh, lubang selaput dara hanya dapat dilalui oleh jari kelingking.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan umur tiga belas tahun, korban pencabulan dengan luka- luka gores dan memar di badan. Tidak terdapat luka robek dan tanda- tanda kekerasan pada alat kelamin atau kemaluan korban;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama dengan saksi RD pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 pukul 17.30 WIB bertempat di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan pelecehan seksual secara paksa kepada Anak Korban NO;
- Bahwa awalnya Anak bersama dengan saksi RD pergi menuju Warung Anak Korban lalu bertanya "Ado Minum" dan dijawab oleh Anak Korban "Ado";
- Bahwa kemudian Anak masuk ke ruang tengah dan membuka kulkas lalu mengambil minuman jeruk sambil memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan pada saat itu, Anak bertanya kepada Anak Korban perihal keberadaan orang tua Anak Korban, dan dijawab Korban sedang menghadiri pesta pernikahan;
- Bahwa kemudian Anak memegang kedua tangan Anak Korban dan saat itu saksi RD masuk kedalam rumah dan Anak berkata kepada saksi RD "Ndak Kau Rud" dan dijawab oleh saksi RD "Yo Ndak";
- Bahwa selanjutnya saksi RD memegang kedua kaki Anak Korban sedangkan Anak menutup mulut Anak Korban dan tangan kirinya melingkar di dada Anak Korban, kemudian Anak dan saksi RD mengangkat tubuh Anak Korban kedalam kamar dan setelah sampai didalam kamar, tubuh Anak Korban direbahkan diatas tempat tidur;
- Bahwa kemudian Anak menduduki perut Anak Korban sambil menutup mulut Anak Korban, kemudian saksi RD menutup dan mengunci pintu depan rumah dan setelah itu saksi RD masuk kembali ke dalam kamar dan melepaskan celana training olah raga yang dikenakan Anak Korban serta membuka paksa celana dalam Anak Korban;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah celana dalam Anak Korban terbuka, saksi RD meraba kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Anak mengangkat baju dan pakaian dalam yang dipakai Anak Korban dan setelah itu Anak meremas payudara, mencium bibir, mencium leher serta memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak dan saksi RD membawa Anak Korban ke belakang rumah dengan cara Anak memegang tangan kiri Anak Korban dan saksi RD memegang tangan kanan Anak Korban dan dikarenakan Anak Korban masih memberontak, maka saksi RD sambil mengarahkan sebilah pisau kearah leher Anak Korban sambil berkata” *Diam Kau Bil, Kelak Kubunuh Kau*”, dan sesampainya di pintu bagian belakang, Anak dan saksi RD melepaskan tangan Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban berlari kedepan rumahnya sambil berteriak minta tolong dan kemudian Anak Korban menceburkan diri di Sungai Paul;
- Terhadap tindak pidana tersebut ANak mengakuinya, merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Vega Force warna merah hitam nomor polisi BD 5016 SN, nomor mesin E3R8E-0071016 tanpa plat Nomor Polisi (TNKB) dibelakang, tanpa STNK dan tanpa kunci kontak;
- 1 (satu) lembar baju batik seragam sekolah warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna crem yang ada motif bunga;
- 1 (satu) lembar trening sekolah warna hitam les merah yang ada tulisannya SMP N 47 Bengkulu Utara;
- 1 (satu) lembar kaos putih merah bagian depan dan belakang bertuliskan FCKNDY;
- 1 (satu) pasang sandal merk Xtreme;
- 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula ditunjukkan kepada Para Saksi dan Anak sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama dengan saksi RD pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 pukul 17.30 WIB bertempat di Kelurahan Kemumu,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan pelecehan seksual secara paksa kepada Anak Korban NO umur 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa awalnya Anak bersama dengan saksi RD pergi menuju Warung Anak Korban lalu bertanya "Ado Minum" dan dijawab oleh Anak Korban "Ado";
- Bahwa kemudian Anak masuk ke ruang tengah dan membuka kulkas lalu mengambil minuman jeruk sambil memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan pada saat itu, Anak bertanya kepada Anak Korban perihal keberadaan orang tua Anak Korban, dan dijawab Korban sedang menghadiri pesta pernikahan;
- Bahwa kemudian Anak memegang kedua tangan Anak Korban dan saat itu saksi RD masuk kedalam rumah dan Anak berkata kepada saksi RD "Ndak Kau Rud" dan dijawab oleh saksi RD "Yo Ndak";
- Bahwa selanjutnya saksi RD memegang kedua kaki Anak Korban sedangkan Anak menutup mulut Anak Korban dan tangan kirinya melingkar di dada Anak Korban, kemudian Anak dan saksi RD mengangkat tubuh Anak Korban kedalam kamar dan setelah sampai didalam kamar, tubuh Anak Korban direbahkan diatas tempat tidur;
- Bahwa kemudian Anak menduduki perut Anak Korban sambil menutup mulut Anak Korban, kemudian saksi RD menutup dan mengunci pintu depan rumah dan setelah itu saksi RD masuk kembali ke dalam kamar dan melepaskan celana training olah raga yang dikenakan Anak Korban serta membuka paksa celana dalam Anak Korban;
- Bahwa setelah celana dalam Anak Korban terbuka, saksi RD meraba kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Anak mengangkat baju dan pakaian dalam yang dipakai Anak Korban dan setelah itu Anak meremas payudara, mencium bibir, mencium leher serta memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak dan saksi RD membawa Anak Korban ke belakang rumah dengan cara Anak memegang tangan kiri Anak Korban dan saksi RD memegang tangan kanan Anak Korban dan dikarenakan Anak Korban masih memberontak, maka saksi RD sambil mengarahkan sebilah pisau kearah leher Anak Korban sambil berkata "Diam Kau Bil, Kelak Kubunuh Kau", dan sesampainya di pintu bagian belakang, Anak dan saksi RD melepaskan tangan Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban berlari

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedepan rumahnya sambil berteriak minta tolong dan kemudian Anak Korban menceburkan diri di Sungai Paul;

- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi RD, Anak Korban mengalami trauma dan rasa takut secara psikologis;
- Bahwa sesuai alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor: 27/VS/XI/2018/RM tanggal 8 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh dr.Chadija Adnan selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur, Anak Korban mengalami:

Kepala : Wajah memar

Leher : Bagian belakang memar, luka gores

Bahu : Bahu kanan bagian depan luka memar, bahu kanan bagian belakang lukamemar, bahu kiri bagian depan luka memar, bahu kiri bagian belakang luka memar;

Genitalia: **Alat Kemaluan:** bibir kemaluan: tidak ada tanda- tanda kekerasan, terdapat darah menstruasi;

Selaput dara : tidak ada robekan, tidak ada tanda- tanda kekerasan. Selaput dara menyerupai selaput dara seorang perempuan yang belum pernah disetubuhi. Selaput dara utuh, lubang selaput dara hanya dapat dilalui oleh jari kelingking.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan umur tiga belas tahun, korban pencabulan dengan luka- luka gores dan memar di badan. Tidak terdapat luka robek dan tanda- tanda kekerasan pada alat kelamin atau kemaluan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Anak GS dimana dalam persidangan, Anak tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Anak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Anak terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Anak yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain. Kemudian yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan si terancam dimana ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya telah terpenuhi pula. Selanjutnya yang dimaksud dengan "memaksa" adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Selanjutnya, yang dimaksud "melakukan tipu muslihat" sesuai dengan penjelasan R.Soesilo dalam KUHP, beserta komentar mengatakan maksud dari suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya. Yang dimaksud dengan "serangkaian kebohongan", menurut R.Soesilo dalam bukunya KUHP dan komentar-komentarnya adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang lain dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Yang dimaksud dengan "membujuk" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Terbitan Departemen Pendidikan Nasional, membujuk artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan itu benar, untuk memikat hati, menipu atau merayu. Kemudian yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan tersebut adalah "anak" yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Anak bersama dengan saksi RD pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 pukul 17.30 WIB bertempat di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan pelecehan seksual secara paksa kepada Anak Korban NO umur 13 (tiga belas) tahun. Pada awalnya, Anak memegang kedua tangan Anak Korban dan saat itu saksi RD masuk kedalam rumah dan Anak berkata kepada saksi RD "Ndak Kau Rud" dan dijawab oleh saksi RD "Yo Ndak". Selanjutnya saksi RD memegang kedua kaki Anak Korban sedangkan Anak menutup mulut Anak Korban dan tangan kirinya melingkar di dada Anak Korban, kemudian Anak dan saksi RD mengangkat tubuh Anak Korban kedalam kamar dan setelah sampai didalam kamar, tubuh Anak Korban direbahkan diatas tempat tidur. Kemudian Anak menduduki perut Anak Korban sambil menutup mulut Anak Korban, kemudian saksi RD menutup

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2018/PN Agm



dan mengunci pintu depan rumah dan setelah itu saksi RD masuk kembali ke dalam kamar dan melepaskan celana training olah raga yang dikenakan Anak Korban serta membuka paksa celana dalam Anak Korban. Setelah celana dalam Anak Korban terbuka, saksi RD meraba kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Anak mengangkat baju dan pakaian dalam yang dipakai Anak Korban dan setelah itu Anak meremas payudara, mencium bibir, mencium leher serta memegang kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak dan saksi RD membawa Anak Korban ke belakang rumah dengan cara Anak memegang tangan kiri Anak Korban dan saksi RD memegang tangan kanan Anak Korban dan dikarenakan Anak Korban masih memberontak, maka saksi RD sambil mengarahkan sebilah pisau ke arah leher Anak Korban sambil berkata "Diam Kau Bil, Kelak Kubunuh Kau", dan sesampainya di pintu bagian belakang, Anak dan saksi RD melepaskan tangan Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban berlari kedepan rumahnya sambil berteriak minta tolong dan kemudian Anak Korban menceburkan diri di Sungai Paul;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut, untuk melancarkan perbuatannya melakukan pelecehan seksual kepada Anak Korban, Anak dan Saksi RD telah melakukan kekerasan serta ancaman kekerasan, hal ini terbukti dalam Visum Et Repertum Nomor: 27/VS/XI/2018/RM tanggal 8 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh dr.Chadija Adnan selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur, Anak Korban mengalami:

Kepala : Wajah memar, **leher** : Bagian belakang memar, luka gores, **bahu** : Bahu kanan bagian depan luka memar, bahu kanan bagian belakang luka memar, bahu kiri bagian depan luka memar, bahu kiri bagian belakang luka memar;

Menimbang, bahwa unsur kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan Anak dan Saksi RD kepada Anak Korban adalah diniati serta disadari si pelaku agar dia dapat melampiaskan nafsu birahinya kepada Korban. Korban yang dalam hal ini masih berumur 13 (tiga belas) tahun pada saat peristiwa pidana tersebut dimana sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak" dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur "Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Menimbang, bahwa unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam perkara ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu



unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa definisi “melakukan” adalah berbuat sesuatu terhadap suatu hal / orang, sedangkan definisi “membiarkan” adalah tidak menghiraukan atau tidak melarang terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah semua perbuatan yang melanggar norma kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan Anak dan Saksi RD (penuntutan secara terpisah) termasuk kategori melakukan perbuatan cabul yang melanggar norma kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, dengan demikian unsure melakukan perbuatan cabul dalam perkara ini telah terpenuhi;

4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik melakukan masing-masing perbuatan sehingga terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan tanggungjawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, apakah si pelaku tersebut sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atautkah turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat di dalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan apabila salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Anak bersama Saksi RD telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban. Perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut secara bersama-sama ditujukan kepada Anak Korban, dengan demikian unsur unsur “turut serta melakukan perbuatan” dalam perkara ini telah terpenuhi;”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan



atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda. Namun sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak "apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Oleh karena itu terhadap Anak disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga akan dikenakan hukuman pidana pelatihan kerja yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun telah diatur tentang penjatuhan hukuman pidana maksimum dalam Pasal yang telah didakwakan kepada Anak yaitu selama 15 (lima belas) tahun, namun sesuai ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak maka pidana penjara yang nantinya dapat dikenakan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, minimum khusus pidana penjara selama 5 (lima) tahun yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa seseorang yang masih tergolong anak dipandang sebagai pihak yang lemah. Kekuatan fisik dan kemampuan berpikir anak masih dalam taraf perkembangan. Dengan latar belakang pemikiran tersebut maka kehidupan seorang anak wajib mendapat perlindungan dengan tujuan agar dapat hidup bahagia dan sejahtera. Dalam hal ini, pihak lain tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang untuk menyakiti seorang anak, apalagi dalam kasus ini Anak telah memperlakukan seorang Anak Korban diluar batas norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu memanfaatkan seorang anak sebagai objek pemuas nafsu semata;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengesampingkan sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Anak sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaanannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Anak. Dengan demikian, Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Anak dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai hasil penelitian kemasyarakatan kepada Anak yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak terlibat dalam tindak pidana ini adalah karena Anak sudah tidak sekolah lagi serta keinginan Anak untuk tidak sekolah adalah karena keinginannya sendiri;
2. Bahwa Anak pada saat melakukan tindak pidana tersebut terlebih dahulu mengonsumsi minuman tuak;
3. Bahwa Klien belum pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan belum pernah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan;
4. Bahwa faktor utama klien terlibat tindak pidana adalah karena pengaruh lingkungan pergaulan yang tidak baik dan kurangnya pengawasan dari keluarga;
5. Bahwa apabila klien terbukti bersalah, maka klien dapat dihukum dengan pidana penjara dengan ditempatkan di LPKA sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perbuatan pidana Anak dikaitkan dengan fakta persidangan serta saran dan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan maka pengadilan berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Anak adalah berupa pidana penjara yang akan dikomulasikan dengan pidana pelatihan kerja dengan alasan bahwa ancaman dalam undang-undang perlindungan anak tersebut cukup tinggi, dikaitkan pula dengan keseriusan pemerintah untuk melindungi hak dan kepentingan Anak Korban agar tidak dieksploitasi oleh pihak lain sehingga diterapkan ancaman pidana yang cukup tinggi terhadap pelanggarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Ayat (4) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Anak akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Vega Force warna merah hitam nomor polisi BD 5016 SN, nomor mesin E3R8E-0071016 tanpa plat Nomor Polisi (TNKB) dibelakang, tanpa STNK dan tanpa kunci kontak
- 1 (satu) lembar baju batik seragam sekolah warna hijau
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna crem yang ada motif bunga
- 1 (satu) lembar trening sekolah warna hitam les merah yang ada tulisannya SMP N 47 Bengkulu Utara
- 1 (satu) lembar kaos putih merah bagian depan dan belakang bertuliskan FCKNDY
- 1 (satu) pasang sandal merk Xtreme
- 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama RD;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak melanggar norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma dan rasa takut;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana;
- Anak belum pernah dihukum;;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **GS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **GS** dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun serta pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Vega Force warna merah hitam nomor polisi BD 5016 SN, nomor mesin E3R8E-0071016 tanpa plat Nomor Polisi (TNKB) dibelakang, tanpa STNK dan tanpa kunci kontak
- 1 (satu) lembar baju batik seragam sekolah warna hijau
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna crem yang ada motif bunga
- 1 (satu) lembar trening sekolah warna hitam les merah yang ada tulisannya SMP N 47 Bengkulu Utara
- 1 (satu) lembar kaos putih merah bagian depan dan belakang bertuliskan FCKNDY
- 1 (satu) pasang sandal merk Xtreme
- 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama RD;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh FIRDAUS AZIZY, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh T.S. PRAMUJI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Meilina Simatupang, S.E., S.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan Anak yang didampingi Penasihat Hukum, orang tuanya serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

T.S. PRAMUJI, S.H.

FIRDAUS AZIZY, S.H., M.H.